

LEMBAR KONSULTASI

Nama : Ahmad. Dairobby. Taqwa
 Nim : 22126006P
 Jurusan : Pengelolaan Perhotelan
 Judul : Food waste Pada Buffet Breakfast di Hotel
 The Arista Hotel Palembang

Pembimbing :

No	Tanggal	Keterangan	Paraf
	26 Oktober-2023	Cari macam ² journal	
	31 Oktober-2023	Acc Bab I lanjut Bab II	
	10 Desember-2023	Revisi bab II Perbaiki Hal - TYPO	
	14 Desember-2023	Acc Bab II lanjut bab III	
	10 Desember-2023	Bab III lanjut Bab IV	
	19. Januari-2024	Revisi bab IV dan V Perbaiki kuisroner	
	19. Februari-2024	- Perbaiki Saran → Acc sidang	

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS VOKASI**

**NOMOR :
TENTANG**

**PEMBIMBING PENELITIAN MAHASISWA
FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS BINA DARMA**

- Menimbang** :
- Bahwa mahasiswa semester akhir diharuskan melaksanakan penelitian dan menyusun skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Diploma 4 (D-4) Fakultas Vokasi Universitas Bina Darma;
 - Bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi dimaksud, dipandang perlu untuk menunjuk dan menugaskan Pembimbing Skripsi bagi setiap mahasiswa;
 - Bahwa untuk memenuhi butir-butir di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai landasan hukumnya.

- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
 - Akte Pendirian Yayasan Nomor 95 tanggal 28 Desember 1993;
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 112/D/O/2002;
 - Statuta Universitas Bina Darma;
 - Surat Keputusan Rektor Universitas Bina Darma Nomor : 165/SK/UNIV-BD/XI/2008 tanggal 03 Nopember 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Menunjuk dan menugaskan saudara-saudara
 1. Dr. H Sholahuddin Arsyad, S.E., M.Si.
 - 2.


berturut-turut sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping dalam menyusun Skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Ahmad Dairobby Taqwa
Nim : 22126006P
Fakultas : Vokasi
Program Studi : Pengelolaan Perhotelan
Judul Penelitian : Food waste pada Buffet breakfast di the arista hotel Palembang

- KEDUA** :
- keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan skripsi dan tugas akhir;

- KETIGA** :
- keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal
Dekan,


Dr. A. Yan Ranius, S.Kom., M.M.

- Tembusan disampaikan kepada Yth.
- Pembimbing Utama dan Pendamping;
 - Ketua Program Studi;
 - Mahasiswa yang bersangkutan.